

Saya Kembali Ke Ru'yah

**Menjelang 1 Ramadhan 1392 H
Oleh: HAMKA**

**Penerbit: Firma “ISLAMİYAH”
Medan 1972**

Buya Yth.

Sebelum saya mengemukakan suatu usul kepada Buya, lebih dahulu saya kemukakan suatu tulisan dalam Majalah “Mimbar Islam” no. 9 tahun Ramadhan 1391, Oktober 1971, yakni majalah yang diterbitkan oleh “Al-Madjlisul-a’la lisyayu-unil Islamiyah di Cairo. Pada halaman 112 yang berjudul “*Djaulab Ramadhaniyah fil-bilaadil-Islamiyah*”, ada tanya-jawab antara penulisnya dengan Almutasyar Muhammad Khathir Mufti Negara Mesir, tentang Ramadhan pada tiap-tiap tahun.

Tanya :

Pada tiap-tiap tahun kita dapati negara-negara Islam itu berbeda permulaan puasanya, apa yang menyebabkan perbedaan itu, dan bagaimana pendapat Jumhur Fuqaha’ dan tuan tentang itu ?

Jawab :

Sebab terjadi perbedaan pada sebahagian negara itu pada memulai puasanya, dikembalikan pada 2 jalan pendapat :

1. Sebahagian Fuqaha’ memandang, bahwa tiap-tiap negara ada mempunyai mathla’ sendiri, dengan pengertian bahwa rukyah

disatu negeri, tidak mempengaruhi kepada rukyah dinegeri lain. Pendapat ini beralasan dengan hadits Kureib , yang nashnya : Aku datang kenegeri Syam, saya melihat Hilal disana pada malam Jum'at. Aku kembali ke Madinah pada akhir bulan. Ibnu Abbas bertanya kepadaku : Apabila kamu melihat Hilal ? Aku jawab : Kami melihatnya pada malam Jum'at. Dia berkata: “Engkau melihatnya ? Aku menjawab : Betul, dan orang banyakpun melihatnya, merekapun mempuasakannya dan begitupun Mua'awiyah. Dia berkata: Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, kami akan terus memuasakannya, sehingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihatnya. Aku berkata : Apakah engkau tidak mencukupkan dengan rukyah Ma'awiyah dan puasanya ? Dia menjawab: Tidak, seperti inilah kami di perintahkan Rasulullah s.a.w. (R. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi), dan dia berkata : Hasan, Shahih Gharib.

2. Adapun pendapat kedua, ialah pendapat Jumhur Fuqaha'. Segala mathla' itu bersatu dalam Negara-negara Islam yang bersekutu pada sebahagian dari malam,

dengan pengertian. apabila sudah dilihat Hilal pada satu negara Islam, maka negara Islam yang lain yang bersamaan malamnya, harus menurut kepada negara yang sudah melihat itu. Jumhur Fuqaha beristidhal bagi bersatu Mathali' dengan umum hadits yang khas dengan rukyah (*Shumu liru'yatibi, wa-aftbiru liru'yatibi* = Berpuasalah sesudah melihatnya, dan berbukalah sesudah melihatnya). Mereka membantah Hadits Kuraib, sebagai yang didengarkan secara terperinci dalam kitab Fiqhi.

Jalan yang kedua inilah yang kami turuti dan kami pakai, karena jalan tersebut dapat mentahkikkan mazhab Islam ini, wajiblah negara-negara Islam itu sependapat dalam menghitung 29 Sya'ban. Jadi pada tanggal tersebut sama-sama melihat, dan makna yang melihat itulah yang dijadikan induk, yang lain turut mengikut.

Buya Yth.

Itulah sebagai pendahuluan, dan sekarang saya mengusulkan dan juga menanyakan. Apakah pendapat Mufti tersebut dapat kita pakai untuk

daerah kita di Indonesia ini ? Yang saya tanyakan
begini, karena jarak-jarak negara Islam itu dari
Mesir, adalah :

Mesir 31 d. 13 m. BT Jakarta 106 d. 49 m.
Merauke 104 d. 27 m. Jadi Mesir dan Jakarta
jaraknya 106 d. 49 kurang 31 d. 13 m. sama
dengan 75 d. 36 m. s.d. 5 jam 2 m. 24 dtk.

Dengan memperhatikan itu ternyata
negara-negara Islam mulai dari Mesir kesini
bersatu malamnya, jadi sama tanggalnya,
walaupun berbeda waktu shalatnya. Dalam Ilmu
Hisab sekarang di Indonesia sudah empat aliran
untuk menentukan tanggal satu bulan
Qamariyah ini.

- a. Kalau terjadi Ijtimak sebelum Gurub, maka
malam itu tanggal satu.
- b. Kalau terjadi Ijtimak sebelum Fajar, maka
malam itu tanggal satu.
- c. Kalau Hilal sudah berada diatas Ufuq
Haqiqi sesudah Gurub, maka malam itu
tanggal satu.
- d. Kalau Hilal sudah berada diatas Ufuq mar-i
dan imkan rukyah, maka malam itu tanggal
satu. .

Untuk menyinggung persoalan, mari kita
takdirkan :

Terjadi Ijtimak pada satu negeri pukul 14.55 m. sore. Matahari terbenam didaerah itu 6.13 WIB. Bagi patokan (a) dan (b), sesudah matahari terbenam pada hari itu tentu sudah tanggal satu dan besoknya orang harus berpuasa. Bagi patokan (c) dan (d), kemungkinan tanggal satu pada malam berikutnya, karena wujud hilal belum berada diatas ufuk haqiqi, maupun mar-i.

Pada paling akhir, saya mengusulkan dapatkah para ahli Hisab didamaikan dengan Hadits “*Shumu ii-ru’yatibi, wa-afthiru liru’yati*” menurut istidhal Jumhur?

Jadi hasil perhitungan Hisab hanya digunakan untuk me ngetahui apakah didaerah negara-negara Islam yang bersekutu malamnya itu sudah ada kemungkinan untuk ru’yah. Selanjutnya, kita di Indonesia dengan di Hedjaz sama tanggal satu Zulhidjdjah-nya, sama 9 Zulhidjdjah-nya, walaupun waktu shalatnya berbeda.

Buya yang terhormat.

Itulah salah satu hasil pemikiran saya menjelang 1 Ramadhan 1392 ini. Bagaimana pendapat Buya dalam soal yang saya kemukakan itu ? Inginlah saya mendapat jawaban dari Buya. Dan kalau Buya memandang perlu dipersoalkan secara luas

kepada Ulama-ulama kita yang lain, saya amat berterima kasih banyak.

Salam dan maaf dari saya
Hasan Basri Sulthan d/a Muallimin
Muhammadiyah”
Kubang, Payakumbuh (Sumbar)
Tertanda

(Hs. Basri Sulthan).

SAMBUTAN

Saya bersyukur karena dengan munculnya sdr. Hasan Basri Sulthan dari Muhammadiyah Kubang Payakumbuh juga orang yang ingin kembali kepada ajaran Muhammadiyah yang asli, yang dibawa oleh Almarhum Kiyahi H.A. Dahlan, yaitu kebebasan berpikir.

Menurut keyakinan saya, kalau dalam Muhammadiyah kebebasan berpikir itu tidak ada lagi, dan telah ditukar dengan taqlid yang diorganisir, tammatlah ceritera Muhammadiyah sebagai berakan tajdid.

Berkenaan dengan memulai dan menyudahi puasa dengan rukyah atau dengan hisab ini, keputusan Majlis Tarjih Muhammadiyah ke-20 (1930) di Jogjakarta adalah sangat sederhana dan dapat diterima.

Bunyi keputusan itu demikian:

Cara berpuasa: “Bila kamu mempersaksikan bulan Ramadhan dengan:

1. Rukyatul-hilal,
2. atau dengan persaksian orang yang adil.
3. menyempumakan bilangan Sya’ban tigapuluh hari, apabila berawan.

4. atau dengan hisab, maka puasalah dengan ikhlas niatmu itu sebelum fajar.....” dan seterusnya (Himpunan Putusan Majelis Tarjih, hal 172).

Apabila dipelajari bunyi keputusan ini dengan seksama, baik isinya atau susunan katanya menurut qa'idah-qa'idah hukum pemakaian bahasa Arab, nyata sekali bahwa yang pertama sekali, bahwa yang pertama sekali diutamakan, ialah rukyatul-hilal, baru atau dan baru atau, sampai memakai hisab.

Yang memulai membuka jalan kepada hisab ini ialah Ulama-ulama Almunir di Padang (1911) yang dipelopori oleh Almarhum Syaikh M. Jamil Jambek dan ayah harnba sendiri, Syaikh Abdul-karim Amrullah.

Didalam karangan beliau tentang puasa yang bernama “*Kitabur-rahmah*”, beliau menyatakan juga bahwasanya memulai dan menyudahi puasa itu ialah dengan rukyah juga, karena itulah yang sunnah. Tetapi boleh juga dengan hisab; sebab ilmu-hisab itupun dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Keempat-empat mazhab Sunnypun berpegang kepada rukyah juga. Karena sangatlah sukar bagi ulama-ulama itu hendak berlepas diri daripada beebraapa buah hadis, bukan satu hadis, yang

meemrintahkan berpuasa karena melihat bulan dan kalau tidak kelihatan diperintahkan mencukupkan bilangan tiga puluh hari.

Cuma ada satu pengecualian kecil dari Mazhab Syafi'i, yaitu bahwa orang yang yakin akan ilmu hisabnya, bolehlah dia berpuasa atau berbuka menurut hisab itu. Yang dapat difahamkan dari pendapat itu, bahwa untuk umum, untuk ummat yang banyak yang menentukan memulai dan menutup puasa tetaplah Sulthan (pemerintah).

Tetapi didalam praktik yang berjalan di Indonesia kita ini, baik sejak Ulama-ulama Kaum Muda Sumatra Barat mulai menyatakan pendapat, boleh memakai hisab daa sejak Muhammadiyah mengambil keputusan seperti itu pula dan sampai diputuskan oleh Majlis Tarjih (1931) itu, hisablah yang terus dipakai. Sedang Rukyah masih tetap dipertahankan oleh Sulthan-sulthan di Sumatra Timur sebelum perang sampai sekarang.

Maka oleh karena kebiasaan kalau Kaum Muda dan Muhammadiyah pakai hisab dan yang lain tetap pada rukyah, menjadilah dia tradisi masing-masing. Sehingga menjadi ejekanlah

dalam kalangan Muhammadiyah atau Persis atau Al-Irsyad kalau masih saja yang memakai rukyah.

Saya sendiri sebagai Muballigh Muhammadiyah, yang turut hadir dalam Majlis Tarjih tahun 1931 itu, dan sebelum, itu sejak kecil menuruti puasa menurut hisab berkeras kepala, menentang lawan untuk mempertahankan pemakaian hisab, di Makassar (1932), di Medan berlawan dengan Tuan Syaikh Mahmud Khayyath yang sebelum saya melawan beliau, adalah beliau menjadi penasehat Utama Muhammadiyah Medan. Beliau mempertahankan puasa berdasar rukyah dengan segala kekuatan dan kegagahan yang ada pada beliau. Kemudian dilanjutkan lagi pembelaan saya memakai hisab itu pada tahun 1952, di zaman Menteri Agama Kiyahi H. Saifuddin Zuhri. Pemerintah ketika itu, khususnya Kementerian Agama menjalankan istikmal Ramadhan 30 hari, sedang saya sebagai Imam Besar Mesjid Agung Al-Azhar berbuka menurut hitungan hisab, menjadi puasa saya 29 hari,. demi menjaga disiplin organisasi Muhammadiyah dahulu berbuka sehari, menurut hisab.

(Hal ini mengakibatkan salah satu sebab saya ditangkap dan ditahan dizaman pemerintahan Orde Lama itu).

SAYA BEROBAH 180 DERJAT.

Dari 21 Hari bulan April 1969 sampai tanggal 27 April terjadilah International Islamic Conference di Kuala Lumpur. Presiden Suharto telah menunjuk saya sebagai Salah seorang anggota delegasi dari Indonesia. Disamping Ketua Delegasi Letjen H. Sudirman terdapatlah anggota-anggota delegasi H. Rusli Khalil dari Perti, Wartomo dari PSII dan Prof Ibrahim Hussain dari Nahdatul-Ulama. Sekretaris delegasi Mayor M. Mufti.

Diantara masalah yang dibicarakan dengan bersemangat ialah tentang memulai dan menutup puasa dengan rukyah atau dengan hisab ini.

Terjadilah pertukaran fikiran dan pernyataan pendapat yang meriah dan hebat, dari Ulama-ulama yang datang dari seluruh Uunia Islam: Saudi-Arabia, Aljazair, Marokko, Tunisia, Libia, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Iran, Indonesia, Malaysia, Kuwait, Somali, Yaman-Selatan, Mesir, Turki, Ceylon, Pilipina, Ulama- ulama Islam dari Siam dan lain-lain.

Maka terdengarlah isi pikiran sebahagian terbesar (Jumhur) hadirin menguatkan Sunnah Nabi, bahwa memulai dan menutup puasa tidak ada yang lebih baik dari pada dengan rukyah.

Hanya dua suara yang menyatakan bahwa hisab itu boleh juga dipakai sebab tujuan hadits Nabi memerintahkan puasa dan berbuka dengan rukyah-hilal itu, lain tidak ialah untuk menjelaskan bahwa Ramadhan, telah masuk dan Ramadhan telah habis. Kalau maksud itu tercapai, dengan hisab, apa salahnya kita memakai hisab. Apatah lagi kita sekarang sudah dizaman modern. Alat-alat untuk hisab sudah lebih sempurna.

Suara dua yang mempertahankan hisab itu, pertama ialah dari Iran yang berlatar belakang Mazhab Syi'ah.

Yang kedua ialah; dari Indonesia; orangnya yang mempertahankan itu ialah saya sendiri!

Sebagai utusan dari Kaum Muslimin Indonesia saya jelaskan bahwa pemerintah-Indonesia juga memakai rukyah, tetapi memberikan kebebasan bagi penganut Hisab berpuasa dan, berbuka menurut hisabnya. Dan saya pertahankanlah pemakaian hisab, dengan segala kesanggupan yang ada pada saya. Tetapi saya dengarkan pula baik-baik pendapat dari Ulama-ulama Dunia

Islam; Dari Syaikh Ahmad Haridiy dari Al-Azhar University, dari Maulana Syamsul Haqq Afghani dari Pakistan, dari Maulana Abdullah Shafiy dari Afghanistan, Maulana Syaikh Na'imy dari Aljazair, syaikh Ahmad 'Athiyah Salim dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah (Saudi Arabi) dan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh seorang sarjana Islam mendapat pendidikan Barat Allamah 'Alauddin Shiddiqiy, Vice-Chancellor dari Punjab University, merangkap Chairman of Advisery Council of Islamic Government of Pakistan. Beliaulah yang memimpin seksi memperkatakan Rukyah dan Hisab itu.

Saya kemukakan pendapat dan saya sima'kan (dengarkan. ih) baik-baik pendapat orang lain. Dan sayapun ma'lum bahwa Pakistan berlatar belakang Mazhab Hanafi, demikian pula Afghanistan. Aljazair berlatar belakang Mazhab Maliki, Saudi Arabi berlatar belakang Mazhab Hanbali.

Saya bersyukur sekali dengan berhadapan, secara Ukhuwwah-Islamiyah saya dengarkan pendapat pemuka Islam, dari Mazhab Sunny di negeri lain, dalam menghadapi zaman modern ini. Ulama Pakistan berkata: "Nabi telah meninggalkan satu agama yang mudah dilakukan, rata untuk ulama dan sarjana dan orang awam, mulai puasa dan

berbuka dengan rukyah, semua orang bisa rukyah kalau mau. Mengapa kita persukar dengan mengalihkannya kepada hisab ? Kurangkah yakin kita kepada apa yang diajarkan Nabi ? “

Ulama Aljazair berkata : “Boleh kita pakai alat-alat modern untuk menguatkan ibadah kita. Boleh kita pakai ilmu hisab untuk memperkuat rukyah, bukan untuk membelakangi rukyah.

Kesimpulan yang didapat waktu itu ialah tidak ada kecenderungan untuk meninggalkan sunnah Nabi, Rukyah lebih dapat mempersatukan Dunia Islam, daripada jika memakai hisab. Hisab boleh dipakai untuk melancarkan kita melakukan rukyah. Kesimpulan pula ialah mendirikan dibeberapa tempat yang penting alat-alat atau tempat-tempat untuk melakukan rukyah.

Syukurlah saya tidak mengatakan bahwa rukyah sudah kolot dan hisablah yang sesuai dengan hidup di zaman apollo ini. Karena semangat seperti itu terhadap sunnah Nabi belumlah tumbuh rupanya, dalam Dunia Islam sekaraag ini. Dan syukur pula bahwa Pemerintah Republik Indonesia, yang dikhususkan Kementerian Agama, selalu setiap tahun memerintahkan orang mengadakan rukyah bulan. Dan sayapun bersyukur karena Menteri

Agama Kiyahi Faqih Usman, pemimpin Muhammadiyah yang mula-mula membuat perintah agar resmi pegawai Kementerian Agama rukyatul-hilal dizaman pemerintahan Kabinet Halim (1950) dan kabinet Wilopo (1952). Dan setelah terlihat agar segera dilaporkan kepada Kementerian Agama, dan malam itu juga disiarkan hasil rukyah itu dengan Radio dan setelah ada Televisi dengan Televisi pula.

Dan dalam Konferensi Islam di Kuala Lumpur itu pulalah dicetuskan ide usaha menyatukan permulaan dan penutupan puasa bagi seluruh Dunia Islam karena didaerah Islam terdapat kesatuan Mathla'.

Karena gagasau ini pulalah Menteri Agama di waktu itu, Kyahi H. Mohd. Dahlan, menyuruh mendirikan tempat rukyatul-hilal di Pelabuhan Ratu, (Sukabumi).

Hisab Sa'adoeddin Jambek

Sa'adoeddin Jambek adalah anak dari ahli-falak yang masyhur. Tuan Syaikh Mohammad Jamil Jambek, Bukittinggi. Diapun setiap tahun mengadakan hisab untuk menentukan waktu berbuka dan imsak bulan puasa, yang

dikeluarkan dan dibagi-bagikan dengan percuma oleh Penerbit TINTAMAS Jakarta.

Dia membawa perobahan baru dalam hal hisab. Sejak zaman dia turut menghisab kita mendengar 2 macam ufuk, yaitu “*ufuk- haqiqiy*” dan “*ufuk-mar’iy*”. Ahli-ahli hisab yang lain termasuk ahli-ahli hisab dari Muhammadiyah di Jokjakarta memperhitungkan, bila telah terjadi ijtima’ bulan dan Matahari, ketika itu sudah ada (wujud) hilal (bulan) yang baru, meskipun belum dapat dilihat ditepi ufuk. Tetapi menurut pendapat Sa’adoeddin Jambek meskipun hilal sudah wujud, kalau dia belum dapat dilihat di ufuk, yang beliau beri nama “Ufuk-mar’iy”. maka hendaklah disempurnakan bilangan bulan itu 30 hari; demikian awal bulan Ramadhan, demikian pula awal bulan Syawal.

Disini terdapatlah perbedaan pendapat sesama ahli hisab.

Bagi ahli hisab yang lain, mungkin termasuk ayah saudara Sa’adoeddin Jambek sendiri, kalau sudah ijtima, bulan sudah ada, meskipun belum dapat dilihat. Dan tak perlu dilihat lagi sudah wajib puasa besoknya.

Bagi Sa’adoeddin Jambek, kalau menurut ilmu-hisab bulan itu belum *imkan rukyah*, artinya

belum mungkin dapat dilihat, karena dia sudah terletak dibawah dari ufuk-mar'iy, hendaklah cukupkan bilangan Sya'ban atau Syawwal itu 30 hari_k supaya berlaku apa yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w, yaitu istikmaal, menyempurnakan bilangan 30 hari.

Pada Hari Raya 'Idul-Fithri 1398 H, terjadilah dengan nyata perselisihan pendapat diantara hisab Sa'adoeddin Jambek dengan Hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah ini.

Sedangkan Sa'adoeddin Jambek pun adalah orang Muhammadiyah juga. Bahkan Ketua dari Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah.

Atas anjuran sdr. H. Mohammad Natsir pernahlah diadakan suatu diskusi tentang faham Sa'adoeddin Jambek ini di kantor Harian Abadi di Jakarta. Dia diminta memberikan keterangan dasar-dasar dari pendapat dan pendiriannya itu. Setelah mendengar keterangan dari pembela-pembela Hisab yang lain, keterangan Sa'adoeddin Jambek, guru yang ahli itu didengarkan pula maka M. Natsir, Prof. Rasyidiy, Dr. Anwar Haryono menyatakan

menyetujui faham Sa'adoeddin Jambek itu. Adapun penulis ini sendiri, sebelum itu telah menyatakan pula bahwa dia dapat menerima keterangan Sa'adoeddin Jambek. Menurut hisab Sa'adoeddin Jambek itu maka bilangan Ramadhan disempurnakan 30 hari, karena meskipun bulan sudah wujud, belumlah dapat dilihat. yang mengakibatkan bersamaan Hari Raya penganut Sa'adoeddin Jambek ini dengan Hari Raya Pemerintah Republik Indonesia, tegasnya Kementerian Agama. Sedang Muhammadiyah dan Persis dan Al-Irsyad dan yang sefaham, telah berhari raya sehari sebelumnya.

Oleh karena saya sendiri adalah Imam dari Masjid Agung Al-Azhar dan sdr. Sa'adoeddinpun ahli-hisab Mesjid Agung Al-Azhar pula, dengan sendirinya Mesjid Agung berhari-raya Hari Khamis, padahal Muhammadiyah berhari raya kemarennnya, hari Arba'a.

Pada waktu itulah bertubi-tubi pukulan, ejekan, hinaaan dan tuduhan kepada diri saya sendiri, karena tidak setia lagi "menurut organisasi" Muhammadiyah.

Muballigh-muballigh Muhammadiyah menghantam saya, walaupun disamping saya beberapa orang penting yang lain mengikuti hisab Sa'adoeddin Jambek.

Sdr. H. Abubakar Aceh dalam satu malam Halal bil halal Muhammadiyah di Jl. Limau dihadapan beratus-ratus anggota Muhammadiyah, 'Aisyiyah menyatakan bahwa Hamka telah mulai menjilat pemerintah, sebab ingin diberi teket kapal terbang untuk dikirim lagi keluar negeri. Karena menjilat pemerintah, Hamka telah mengkhianati keputusan Tarjih dan telah turut NU.

Syukurlah tidak sepatah kata juapun saya membalas, yang menurut laporan kawan-kawan, sudah sangal keterlaluan, sampai mengenai pribadi. Syukur saya dapat menahan diri, karena sdr. Abubakar Aceh adalah sahabat sejak lama, sejak saya mulai menginjakkan kaki ke bumi Jakarta ini. Sampai saya jadi Pegawai Tinggi Kementrian Agama, sampai sama berjuang dalam fraksi Masyumi di Sidang Konstituante, sehingga dia mengenal benar siapa saya, memperhatikan sikap dan sepak terjang saya. Dan sayapun mengenalnya

dari dekat, sampaipun saya tahu penyakit darah tingginya yang dideritanya sudah bertahun-tahun. Sehingga kalau sedang darahnya naik, atau penyakitnya kambuh, bercarut memaki-makipun dia- mau.” Malah bisa keluar “tai-kucing”.

Beberapa hari saja sesudah dia menumpahkan isi perut di halal bi-halal itu, secara kebetulan bertemu kami di Toko Baku Tamaddun, dikantor Direksinya, sdr. Amelz. Saya datang bersama mendiang isteri saya. Baru saja saya masuk, sahabatku H. Abubakar Aceh segera tegak dari tempat duduknya memeluk aku, langsung mencium tanganku dan lututku juga !

Dia meminta maaf atas mulutnya yang terlanjur itu dihadapan istriku dan dihadapan sdr. Amelz. Dan saya beri maaf.

Dan kemudian itu, tidak berapa lamanya tercapailah apa yang diinginkannya. Mulanya beliau diajak turut kampanye memenangkan Golkar untuk Pemilihan Umum (Juli 1971). Kemudian diberi tiket kapal terbang, diangkat jadi Penasehat Ahli Agama Islam mengiringkan Menteri Luar Negeri Adam Malik ke konferensi Menteri-menteri Luar

negeri Islam di Jeddah. Dan baru-baru ini telah diangkat pula sahabatku itu jadi Anggota M.P.R. Fraksi Golkar !

Tampil pula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta-Raya, Overste H. Amiruddin Siregar, berbulan-bulan mengadakan kampanye dalam rapat-rapat Muhammadiyah bahwa orang-orang yang telah khianat kepada keputusan tarjih dan telah melanggar organisasi Muhammadiyah, berpuasa dan berbuka tidak lagi menurut hisab, tidaklah berhak lagi buat duduk dalam Pusat Pimpinan Muhammadiyah.

Syukur pula tidak sepiatahpun saya menangkis serangan-serangan saudara Amiruddin Siregar, yang sampai dari Banten-pun orang-orang Muhammadiyah menyampaikan laporan betapa hebat serangannya kepada saya. Saya ingat, bahwa orang yang sedang marah, kadang-kadang terlepas kendali dirinya. Apatah lagi sdr. Siregar jauh atau dekat, adalah murid saya. Sayapun turut membesarkannya !

Dalam pergaulan bertahun-tahun saya rasakan betapa cintanya murid saya itu kepada saya

sebagai gurunya. Dia menangis seketika saya ditangkap dan ditahan dizaman Orde Lama. Dan banyaklah usahanya, sekedar tenaga dan kesanggupannya agar saya dilepaskan dari tahanan.

Saya tidak menjawab walau sepatah segala “serangannya” kepada saya. Dan setelah berlalu beberapa waktu Siregar telah bertemu kembali sebagai biasa. Diwaktu-waktu yang penting saya telah didatanginya, dijeputnya, dimintainya nasehat, dan kerap kali dihadapan saya sendiri dia membanggakan diri dihadapan orang banyak karena dia adalah salah seorang muridku. Ketika akan Mu’tamar Muhammadiyah di Makassar, dia datang meminta buah-buah pikiran yang patut dibawa ke mu’tamar.

Muballigh yang sedang tenar namanya, Drs. Mahmuddin Sudinpun dalam tabligh-tablighnya ikut serta menghantam saya, mengatakan bahwa saya telah kembali kolot. Menurut muballigh kita itu rukyah hanya berlaku dalam masyarakat onta, bangsa yang masih buta huruf, masih ummi. Rukyah tidak cocok lagi dengan zaman. Dan serangan itu beliau lakukan juga ke masjid Agung Al-Azhar sendiri, yang saya jadi imam dan

pemimpinnya. Tidak berkenan beliau menemui saya untuk menanyakan apa sebab saya begitu saja merobah haluan. Memanglah saya telah “kolot” karena masih merasa patut beliau datang bertanya kepada saya sendiri, sebab usia saya sebaya dengan ayahnya, mematutkan saya didatangi. Saya lupa bahwa zaman sekarang adalah zaman “Progressif-revolusionair”, sehingga saya tidak datang menemui beliau buat menjelaskan sebab-sebab perobahan sikap saya itu, untuk beliau ma’lumi sekurangnya, bukan untuk beliau setuju.

Serangan-serangan Muballigh yang sangat saya harapkan akan menggantikan kami yang telah mulai tua ini, tidak pula saya balas. Sebab segala yang dia pukulkan kepada saya diwaktu itu, itu pulalah yang pernah saya pukulkan kepada pembela-pembela hadits “*shumu li ru’yatibi*” puluhan tahun yang lalu, semasa saya masih sebaya Drs. Mahmuddin Sudin tersebut.

Disamping itu saya terima juga beberapa pucuk surat kaleng : Ada yang menanyakan berapa saya dapat hadiah dari Menteri Agama. Dan saya terima juga telepon mengata-ngatai, dan sebelum

saya sempat menjawab, telepon sudah diletakkan
dengan keras !

Semuanyapun tidak saya sesali. Bahkan yang saya sesali ialah diri saya sendiri. Sebab sudah lebih 40 tahun saya jadi Muballigh

Muhammadiyah, yang banyak saya ajarkan kepada kader-kader saya hanyalah ilmu khilafiyah, jarang saya memberikan tuntunan sopan santun!

Barulah didalam Majelis Tanwir di Ponorogo, pertemuan Pernimpin-pemimpin Muhammadiyah Pusat dan Wilayah (1969) saya uraikan sebab-sebab perobahan yang menggemparkan itu. Soalnya bukanlah karena mengkhianati Muhammadiyah, melainkan karena telah ada pula ahli-hisab/orang Muhammadiyah sendiri, cuma bukan di Jokja tempatnya, yaitu Sa'adoeddin Jambek. Setelah saya pertimbangkan dengan akal saya dan; penelitian saya, hisab beliau itulah yang saya ikuti, karena itulah yang lebih dekat kepada Sunnah. Tetapi kalau kiranya sikap ini dipandang melanggar organisasi demi kepentingan gerak Muhammadiyah, saya bersedia menuruti apa saja yang patut diputuskan terhadap diri saya.

Tetapi disamping soal hisab-rukyah itu ada pula rupanya soal lain yang terasa oleh setengah anggota sidang. Beliau memperhatikan soal ibadat saya (sembahyang) tidak persis sebagaimana Keputusan Majlis Tarjih.

Pertanyaan itu memang saya jawab agak tegas. Saya katakan: “Saudara-saudara yang tidak atau belum ada kesanggupan menyelidiki sendiri, bolehlah terikat kepada Keputusan Majlis Tarjih itu. Dan biarkanlah saya sendiri mencari langsung kepada sumbernya, baik dari Al-Quran atau dari Al-Hadits ataupun dari pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Menurut saya Keputusan Majlis Tarjih itu hanyalah bimbingan untuk orang awam, bukan untuk orang yang telah sanggup mencari sendiri.”

Sejak itu, dan setelah saya kumpulkan dengan beberapa kejadian sebelum itu, saya mendapat kesimpulan, bahwa Muhammadiyah yang telah saya masuki sejak masih usia 17 tahun (19.25) rupanya mempunyai lahir dan batia. Batinnya ialah cita-cita tajdidnya, lahirnya ialah susunan organisasinya. Kebebasan berfikir yang telah dididikkan ayah dan guru-guru saya sejak masih

kecil menyebabkan saya jadi orang Muhammadiyah. Tetapi kebebasan Pribadi dan kemerdekaan saya berfikir, belum tentu akan selalu sejalan dengan Muhammadiyah sebagai Organisasi. Maka setelah saya pertimbangkan masak-masak, seketika akan Mu'tamar Muhammadiyah di Makassar (1971) saya kirimlah Surat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa saya tidak bersedia lagi dicalonkan menjadi Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Karena kalau masih juga saya bersedia dicalonkan, masih besar juga kemungkinan akan terpilih.

Permintaan saya dikabulkan, dan secara "bijaksana" saya ditetapkan juga sebagai Penasehat.

Sejak itu saya hanya semata-mata Penasehat dari Organisasi. Dan sejak itu pula saya bebas mempergunakan sisa umur untuk: melanjutkan gerak tajdid (perbaharuan) faham Islam menurut perkembangan pribadi saya, lanjutan dari gerakan Said. Jamaluddin Al-Afghaniy dan Syaikh Muhammad Abduh, yang diterima oleh

Kaum Muda di. Sumatra Barat (1906) dan digabung serba disebar luaskan dengan gerak Muhammadiyah sejak masuknya ke Sumatra Barat (1925). Dan gerakan itupun saya teruskan pula menurut kemampuan yang ada pada saya.

Dan inti pusaka dari gerakan perbaharuan itu ialah menganjurkan ijtihad bagi barang siapa yang telah ada kesanggupan, atau kesanggupan tarjih, demi untuk menjauhi tuduhan sombong. Dan intinya yang kedua ialah menjauhi taqlid, termasuk Taqlid yang diorganisir.

Kita kembali kesoal hisab-rukyah.

Pangkal selisih kami yang sudah sampai “panas” karena dicampuri oleh orang-orang darah tinggi, atau orang jolong gedang itu tidaklah besar. Keduanya masih memakai hisab. Dahulu hisab Muhammadiyah hanya satu saja, yaitu dari Jogjakarta. Sekarang ada hisab Sa’adoeddin Jambek, yang kebetulan tinggal di Jakarta dan hisab beliau itu saya sokong sebab menurut pendapat saya, hisab begini lebih dekat kepada sunnah. Tegasnya dia dapat mempermudah rukyah. Karena rukyahlah yang asli diterima

Nabi, dan rukyah inilah pegangan Jumhur Ulama Islam, dari zaman Nabi s.a.w. sampai kepada zaman sekarang, sebagai saya saksikan di Konferensi Islam Kuala Lumpur.

Saya menjadi penganut pendapat Sa'adoeddin Jambek itu dengan penuh pengertian, karena sejak Konferensi Islam di Kuala Lumpur saya telah mendapat keterangan-keterangan dari Ulama-ulama lain dan turut menyetujui bahwa hisab dapat dijadikan alat pembantu yang baik sekali untuk melaksanakan perintah Nabi agar memulai dan menutup puasa dengan rukyah.

Dan sejak pulang dari Kuala Lumpur itu pula daipatlah saya mengoreksi kembali apa yang selama ini saya perjuangkan. Saya lebih senang kalau seluruh Ummat Islam Indonesia bersamaan permulaan puasanya dan bersamaan pula penutupnya, sehingga sama Hari Raya dalam satu hari. Dan ini hanya akan tercapai kalau orang kembali kepada sunnah, yaitu puasa dan berbuka dengan rukyah. Dan payahlah akan dapat orang diajak bersatu semuanya mari puasa menurut hisab, tinggalkan rukyah. Sebab apabila kesadaran kepada sunnah itu bertambah

berkembang dalam negeri ini, hati orang akan lebih mantap beribadat jika pemerintah yang berkuasa memerintahkan mengadakan rukyah tiap tahun, sebagaimana yang telah dipelopori oleh pemimpin Muhammadiyah sendiri, Kiyahi H. Faqih Usman ketika beliau menjadi Menteri Agama (1950).

Sekarang melangkah lebih maju;

Di Kuala Lumpur telah diperbincangkan kemungkinan persamaan memulai puasa dan menutupnya berdasarkan rukyah, buat seluruh negeri-negeri Islam yang sama mathla' nya. Segala alat modern akan dipakai untuk memudahkan terlaksananya cita-cita itu. Apatah lagi alat-alat telekomunikasi zaman sekarang telah lebih maju. Dan itu sudah tentu diantara pemerintah dengan pemerintah. Di Indonesia tentu akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Maka timbullah pertanyaan : “Apakah kalangan Muhammadiyah atau Persis, atau Al-Irsyad dan berbagai pengikutnya akan mau menuruti aliran yang baru itu ? Yaitu kembali kepada sunnah,

supaya persatuan Ibadat Dunia Islam dapat tercapai ?

Apakah gerakan-gerakan Islam yang 60 tahun yang lalu jadi pelopor kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan membuka pintu ijtihad, yang telah bertahun-tahun terikat oleh “Taqlid yang diorganisir” ini akan mau surut selangkah ? Tidakkah nanti mereka akan terus melakukan apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu barang sebulan terlebih dahulu sebelum puasa, telah membuat maklumat dalam surat-surat kabar bahwa ijtima’ Ramadhan tanggal sekian, Syawwal tanggal sekian, sebab itu tanggal sekian mulai puasa, tanggal sekian penutupnya. “Karena begitulah menurut orhanisasi” orang mesti sami’na wa atha’na !”

Sehingga dengan demikian usaha menyatukan permulaan dan penutupan puasa menurut sunnah, baik untuk seluruh Indonesia atau untuk seluruh dunia Islam tidak perlu diperdulikan, demi menjaga kewibawaan Majelis Tarjih dan lain-lain. Sehingga dengan tidak disadari, gerakan agama yang mendakwakan dirinya penganut Mazhab Salaf, hanyut kedalam

suasana Sektarisme meng-arah-arah Kaum Kristen Sekte Zeven Adventis di Indonesia, yang tidak mau turut dalam Pemilihan Umum tahun yang lalu, karena Hari Pemilihan Umum itu jatuh pada hari Sabtu!

KESIMPULAN :

1. Muhammadiyah tidaklah melanggar keputusan Tarjih nya kalau dia memulai dan menutup puasa Ramadhan menurut rukyah atau istikmal. Lalu dijadikannya ilmu-hisab untuk mempermudah rukyah.
2. Jika kita ingin hendak mempersatukan ibadah puasa Kaum Muslimin Indonesia, pada memulai dan menutupnya, lebih mudahlah persatuan itu dicapai dengan memakai rukyat atau istikmaal. Dan kesatuan ini dipimpin oleh SULTHAN (pemerintah), sebagai yang selalu berlaku dalam Dunia Islam sejak zaman Rasulullah saw. Di Indonesia ialah Kementrian Agama Republik Indonesia.

3. Mulai dan menutup puasa berdasarkan rukyah telah dipelopori oleh seorang pemimpin Muhammadiyah yang besar, Almarhurn Kiyahi H. Faqih Usman seketika beliau menjadi Menteri Agama (Kabinet Halim, 1950). Dan orang tidak dihalangi berpuasa menurut keyakinannya dengan hisab, sebagaimana tertera dalam Mazhab Syafi'i.
4. Membuat maklumat sendiri, dari perkumpulan-perkumpulan yang berkeyakinan kepada hisab, mendahului maklumat pemerintah. adalah satu hal yang tidak bijaksana, karena secara psycologis menggambarkan kembali persatuan yang dicita-citakan oleh Ummat Islam bersama. Apatah lagi setelah berkali-kali ternyata, hasil hisab yang disiarkan itu tidak ada persamaan. Malahan pernah kejadian dari satu perkumpulan, dua macam hisab.
5. Gagasan hendak mempersatukan permulaan dan penutupan puasa yang dicetuskan di Konferensi Islam di Kuala Lumpur, dan diteruskan oleh Arrabithatul

‘Alamil Islamy di Makkah, sampai dipersoalkan pula oleh “Al-Majlisul Islami Al-A’la lisy syu-unil Islamiyah di Mesir dan maialkhnya yang terkenal “Mimbarul Islam”, adalah satu gagasan yang patut menjadi perhatian. Kalau perlu, sangguplah hendaknya kita melepaskan tradisi, kalau akan hanya membawa kita pulang kepada Sunnah Rasulullah s.a.w.

Dan penutup ;

6. Dan biarkanlah soal kembali kepada Hadits Rosul saw (Ru’yah dan Istikmaal) ini menjadi semata-mata soal ibadat, tidak disangkut pautkan dengan politik; pro atau kontra pemerintah yang tengah berkuasa, atau menteri. yang tengah memerintah. Dan tidak pula dijadikan alat politik untuk “tunjuk kuasa” atau “tunjuk pengaruh”. Sehingga suasana kita beribadat puasa dan berhari raya dihadapi dengan rasa thuma’nina (tenteram).

= o o o =

Disalin dari naskah “Saya Kembali ke Ru’yah”
Menjelang Ramadhan 1392, Oleh HAMKA.
Penerbit: Firma “ISLAMIYAH” Medan 1972.
Penyalin : Ikhwan Hakim, Payakumbuh.